

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan dan udara sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukimannya dan aktifitasnya, maka perlu diatur mengenai pembangunan dan pengelolaan hutan kota ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Hutan Kota.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3660);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4242);
 13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 1999 - 2009 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Palembang Tahun 2004 - 2008 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 28).

Pasal 4
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG HUTAN KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Hutan Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa diwilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
9. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
10. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan didalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Sebagai tujuan pembangunan dan pengelolaan hutan kota adalah untuk penghijauan guna mencegah pencemaran udara dalam Daerah, kelestarian lingkungan hidup atas sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem flora diantara lingkungan, sosial dan budaya masyarakat perkotaan.

Pasal 3

Fungsi hutan kota adalah untuk :

- a. Menjaga nilai estetika.
- b. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro.
- c. Membuka lebih luas daerah resapan air.
- d. Menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan kota.
- e. Memberikan kenyamanan dan kesejukan ; dan
- f. Memberikan dampak penghijauan pada wilayah perkotaan.

Pasal 4

(1) Manfaat hutan kota adalah untuk :

- a. Pariwisata alam perkotaan.
- b. Rekreasi dan atau olah raga.
- c. Penelitian dan pengembangan.
- d. Pendidikan.
- e. Pelestarian plasma nuftah.
- f. Budi daya dan konservasi tanaman hutan kota.

(2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tujuan dan fungsi serta manfaat hutan kota tidak terganggu.

BAB III

PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA

Pasal 5

Penyelenggaraan hutan kota di Daerah, meliputi :

- a. Penunjukan;
- b. Pembangunan;
- c. Penetapan; dan
- d. Pengelolaan

BAB IV

PENUNJUKAN

Pasal 6

Penunjukan lokasi dan luas hutan kota yang perlu dilindungi dan dilestarikan, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

- a. Hutan Wisata Punti Kayu seluas 40 Ha.
- b. Hutan Kota Sultan Mahmud Badaruddin II seluas 30 Ha.
- c. Hutan Kota dan Bumi Perkemahan Pramuka di Kecamatan Gandus seluas 20 Ha.
- d. Kawasan Wisata Bukit Siguntang, Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS), Makam Raja-Raja dan tempat-tempat bersejarah lainnya.
- e. Kawasan disekitar Kolam Retensi Ogan Permai Indah (OPI) seluas \pm 8 Ha.
- f. Kawasan disekitar Stadion Jakabaring seluas \pm 110 Ha.
- g. Hutan Rakyat di lahan masyarakat seluas \pm 1.000 Ha.
- h. Taman-taman kota tersebar di 14 Kecamatan \pm 25 Ha.
- i. Lahan terlantar milik Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 7

Selain penunjukan lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilakukan juga penanaman pada :

- a. Pada jalur kiri dan kanan jalan arteri primer dan arteri sekunder maupun lokal.
- b. Pada jalur kiri dan kanan daerah aliran sungai atau saluran drainase dan sekitar atau pinggiran Kolam Retensi.
- c. Disekitar bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti bangunan pendidikan, peribadatan, kesehatan, perbelanjaan, lapangan olahraga, perkantoran, terminal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Pasal 8

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.

Pasal 9

- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Lokasi penetapan dan luas lahan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Luas wilayah.
 - b. Batas wilayah kota.
 - c. Jumlah penduduk.
 - d. Tingkat pencemaran lingkungan dan udara.
 - e. Kepentingan umum.
 - f. Kondisi fisik kota.
- (2) Penetapan lokasi hutan kota secara kriteria adalah sebagai berikut :
 - a. Terletak diwilayah perkotaan.
 - b. Merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan.
 - c. Mampu membentuk atau memperbaiki iklim, estetika dan sebagai resapan air.
- (3) Hutan kota dalam area terbuka dengan hamparan luas yang kompak sekurang-kurangnya 2500 m².

BAB V

PEMBANGUNAN HUTAN KOTA

Pasal 11

- (1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi :
- Penyusunan perencanaan pembangunan.
 - Pelaksanaan pembangunan.
 - Pemeliharaan dan pengelolaan.
 - Pengendalian.
- (3) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Perencanaan dan pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan jumlah penetapan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

- Rencana pembangunan hutan kota merupakan bagian dari rencana detail tata ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- Kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial budaya pada rencana pembangunan hutan kota harus terpenuhi secara mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menjadi dasar dan pedoman pembuatan rancangan teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

Pasal 15

- Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW).
- Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - Tipe kawasan industri.
 - Tipe kawasan pemukiman.
 - Tipe kawasan rekreasi dan pariwisata.
 - Tipe kawasan konservatif dan pelestarian.
 - Tipe kawasan lindung.
 - Tipe kawasan padat lalu lintas.
 - Tipe kawasan budaya dan budi daya.
 - Tipe kawasan perdagangan/bisnis.

Pasal 16

- Penentuan bentuk disesuaikan dengan karakteristik lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjadi perencanaan pembangunan hutan kota.
- Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - Mengelompok.
 - Menyebar.
 - Jalur memanjang.
 - Kombinasi.

Pasal 17

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penataan area.
- b. Penanaman.
- c. Pemeliharaan.
- d. Pengelolaan.
- e. Pembangunan sipil teknis.

BAB VI

PENETAPAN HUTAN KOTA

Pasal 18

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan hutan kota.

Pasal 19

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Pemegang hak dapat memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (5) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.
- (6) Tanah hak yang dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. terletak di wilayah perkotaan;
 - b. merupaka ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan.
 - c. mempunyai luas paling sedikit 2500 m² dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika dan berfungsi sebagai resapan air.
- (7) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

Pasal 20

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

BAB VII

PENGELOLAAN HUTAN KOTA

Pasal 21

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota, agar fungsi dan manfaat dapat dirasakan secara optimal.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana pengelolaan.
 - b. Pemeliharaan.
 - c. Perlindungan pengamanan.
 - d. Pemanfaatan.
 - e. Pemantauan dan evaluasi.
 - f. Budi daya dan pembibitan.

Pasal 22

Pengelolaan hutan kota dapat dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Kota.
- b. Pemegang hak dan atau
- c. Masyarakat.

Pasal 23

Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :

- a. Penetapan tujuan pengelolaan.
- b. Penetapan program jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Penetapan kegiatan pengelolaan.
- d. Penetapan kelembagaan pengelola.
- e. Penetapan sistem monitoring evaluasi.

Pasal 24

Pemeliharaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

Pasal 25

- (1) Perlindungan dan pengaman hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut :
 - a. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan.
 - b. Pencegahan dan penanggulangan pencurian flora.
 - c. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
 - d. Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan fungsi hutan kota antara lain :

- a. Membakar hutan kota.
- b. Menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.
- c. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota.
- d. Mengerjakan, menggunakan atau menduduki hutan kota secara tidak sah.
- e. Melakukan aktifitas sehari-hari atau berdagang secara sementara atau tetap tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pedoman, pembimbingan, arahan dan supervise.

Pasal 28

- (1) Budidaya tanaman hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dimaksudkan sebagai cara melestarikan tanaman yang juga termasuk dalam perundang-undangan sebagai tanaman yang dilindungi.
- (2) Pembibitan tanaman hutan kota dapat dilakukan dengan berbagai cara perbanyakan dan salah satu cara untuk melakukan pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan oleh pengelola.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Pemerintah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 30

Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan.
- b. Penyuluhan dan sosialisasi.
- c. Bantuan teknis.

Pasal 31

- (1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota dapat berbentuk :
- a. Penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengelolaan hutan kota.
 - b. Pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota.
 - c. Pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota.
 - d. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan.
 - e. Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan hutan kota.
 - f. Bantuan pelaksanaan pembangunan pengelolaan.
 - g. Bantuan keahlian dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota.
 - h. Bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan.
 - i. Menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - e. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Dinas Penerangan Jalan, Sarana Utilitas Umum dan Pertamanan Kota Palembang sebagai unit kerja teknis yang bertanggungjawab dibidang hutan kota dan pelestariannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.


Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Maret 2007

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27-3-2007
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG**



Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 6

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- 1) Orang yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini, dikenakan denda pidana tunggal paling lama 3 (tiga) bulan atau denda pokok tunggal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 2) Pasal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengumuman.